



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, keterampilan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperantarai pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



D. H. SYAHREL YASIN LHOPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**



D. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99

LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

99 TAHUN 2017

26 JANUARI 2017

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BANTAENG	SMAN 1 BANTAENG
2	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BISSAPU	SMAN 2 BANTAENG
3	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 TOMPOBULU	SMAN 3 BANTAENG
4	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 2 BANTAENG	SMAN 4 BANTAENG
5	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 EREMERASA	SMAN 5 BANTAENG
6	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 ULUEKE	SMAN 6 BANTAENG
7	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 BARRU	SMAN 1 BARRU
8	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 SOPPENG RIAJA	SMAN 2 BARRU
9	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE KILAU	SMAN 3 BARRU
10	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 MALLUSETIASI	SMAN 4 BARRU
11	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE RIAJA	SMAN 5 BARRU
12	UPT. Wil. Barru	SMAN 2 BARRU	SMAN 6 BARRU
13	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 WATAMPONE	SMAN 1 BONE
14	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 MARE	SMAN 2 BONE
15	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 WATAMPONE	SMAN 3 BONE
16	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAJANGALE	SMAN 4 BONE
17	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAPPARIAJA	SMAN 5 BONE
18	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAHU	SMAN 6 BONE
19	UPT. Wil. Bone	SMAN 5 WATAMPONE	SMAN 7 BONE
20	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAJIARA	SMAN 8 BONE
21	UPT. Wil. Bone	SMAN 3 WATAMPONE	SMAN 9 BONE
22	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TONRA	SMAN 10 BONE
23	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LIBURENG	SMAN 11 BONE
24	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SIBULUE	SMAN 12 BONE
25	UPT. Wil. Bone	SMAN 4 WATAMPONE	SMAN 13 BONE
26	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TELLUSIATTINGE	SMAN 14 BONE
27	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 ULAWENG	SMAN 15 BONE
28	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AWANGPONE	SMAN 16 BONE
29	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAMURU	SMAN 17 BONE
30	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 CINA	SMAN 18 BONE
31	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 PATIMPENG	SMAN 19 BONE
32	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AMALI	SMAN 20 BONE
33	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SALOMEKKO	SMAN 21 BONE
34	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 LIBURENG	SMAN 22 BONE
35	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 BONTOCANI	SMAN 23 BONE
36	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 DUA BOCCOE	SMAN 24 BONE

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
		3	4
122	UPT. WIL. Luwu	SMAN 1 BUA PONRANG	SMAN 4 LUWU
123	UPT. WIL. Luwu	SMAN 1 BAJO	SMAN 5 LUWU
124	UPT. WIL. Luwu	SMA NEGERI 2 WALENRANG	SMAN 6 LUWU
125	UPT. WIL. Luwu	SMAN 2 BELOPA	SMAN 7 LUWU
126	UPT. WIL. Luwu	SMAN 1 BASTEM	SMAN 8 LUWU
127	UPT. WIL. Luwu	SMAN 1 BOSSO	SMAN 9 LUWU
128	UPT. WIL. Luwu	SMAN 1 BUA	SMAN 10 LUWU
129	UPT. WIL. Luwu	SMAN 1 LAMASI	SMAN 11 LUWU
130	UPT. WIL. Luwu	SMAN 01 UNGGULAN KAMANRE	SMAN 12 LUWU
131	UPT. WIL. Luwu	SMAN 1 LAROMPONG SELATAN	SMAN 13 LUWU
132	UPT. WIL. Luwu	SMAN 2 BAJO	SMAN 14 LUWU
133	UPT. WIL. Luwu	SMAN 2 BUA PONRANG	SMAN 15 LUWU
134	UPT. WIL. Luwu	SMAN 1 LATIMOJONG	SMAN 16 LUWU
135	UPT. WIL. Luwu	SMAN 3 BAJO	SMAN 17 LUWU
136	UPT. WIL. Luwu	SMAN 1 SULI BARAT	SMAN 18 LUWU
137	UPT. WIL. Luwu	SMAN 2 BASTEM	SMAN 19 LUWU
138	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 MALILI	SMAN 1 LUWU TIMUR
139	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 WOTU	SMAN 2 LUWU TIMUR
140	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 TOWUTI	SMAN 3 LUWU TIMUR
141	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 MANGKUTANA	SMAN 4 LUWU TIMUR
142	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 WASUPONDA	SMAN 5 LUWU TIMUR
143	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 ANGKONA	SMAN 6 LUWU TIMUR
144	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 BURAU	SMAN 7 LUWU TIMUR
145	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 TOMONI	SMAN 8 LUWU TIMUR
146	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN KALAENA	SMAN 9 LUWU TIMUR
147	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 TOMONI TIMUR	SMAN 10 LUWU TIMUR
148	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 1 NUHA	SMAN 11 LUWU TIMUR
149	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 2 MALILI	SMAN 12 LUWU TIMUR
150	UPT. WIL. Luwu Timur	SMAN 2 TOWUTI	SMAN 13 LUWU TIMUR
151	UPT. WIL. Luwu Utara	SMAN 1 MASAMBA	SMAN 1 LUWU UTARA
152	UPT. WIL. Luwu Utara	SMAN 1 SUKAMAJU	SMAN 2 LUWU UTARA
153	UPT. WIL. Luwu Utara	SMAN 1 BAEBUNTA	SMAN 3 LUWU UTARA
154	UPT. WIL. Luwu Utara	SMAN 1 BONE BONE	SMAN 4 LUWU UTARA
155	UPT. WIL. Luwu Utara	SMAN 1 SABBANG	SMAN 5 LUWU UTARA
156	UPT. WIL. Luwu Utara	SMAN 1 MALANGKE BARAT	SMAN 6 LUWU UTARA
157	UPT. WIL. Luwu Utara	SMAN 2 BAEBUNTA	SMAN 7 LUWU UTARA

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
334	UPT. Wd. Pare-Pare	SMA NEGERI 3 PAREPARE	SMA NEGERI 3 PAREPARE
335	UPT. Wd. Pare-Pare	SMA NEGERI 4 PAREPARE	SMA NEGERI 4 PAREPARE
336	UPT. Wd. Pare-Pare	SMA NEGERI 5 PAREPARE	SMA NEGERI 5 PAREPARE



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.SI., MH.